

## LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA UNTUK AHLI HUKUM

#### 1. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : DR.dr. Beni Satria.M.Kes.S.H..M,H
- b. Usia : 46 thn
- c. Jabatan : Dosen Tetap Universitas Pembangunan Panca Budi
- d. Pendidikan terakhir : S3 Hukum
- e. Lama bekerja : 7 thn

#### SUBJEK PENELITIAN

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK


No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Hak Kesehatan warga negara, Sudah jelas diatur di dalam undang undang dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) <i>bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan</i> serta di Pasal 34 ayat 3 <i>Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak</i> , serta turunannya undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan <b>pasal 4 ayat 1</b> a. <i>setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial</i> c. <i>Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya</i> serta <b>Pasal 189 ayat</b>

		<p><b>1 huruf c</b> Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya</p> <p>dari perundang undangan tersebut diatas sudah disebutkan bahwa hak hak Kesehatan warga negara diatur dan dijamin oleh pemerintah. Secara regulasi sudah jelas dan bagaimanai implimentasi di masyarakat sekarang.</p>
2	Menurut bapak Beni , apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	<p>Menurut pendapat saya, yang berpedoman pada undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, <b>Pasal 276 huruf c</b> Pasien mempunyai hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu serta di <b>Pasal 189 ayat 1 huruf c</b> Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan Gawat Darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya Jadi sudah jelas peraturan yang mengatur hak-hak pasien yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis salah satunya meliputi hak untuk menerima pelayanan di unit gawat darurat dalam kasus-kasus keadaan darurat dengan segera, serta mendapatkan persetujuan medis atau <i>inform consent</i> apabila ada Tindakan khusus seperti operasi.</p>
3	Menurut bapak Beni, apabila ada pasien gawat darurat di Rumah sakit milik pemerintah seperti rumah sakit di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang bekerja dirumah sakit pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	<p>Sesuai dengan undang undang nomor 17 tahun 2023 pasal <b>Pasal 275 ayat 1 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan / atau pada bencana.</b> dan turunannya dipermenkes nomor 47</p>

		<p>tahun 2018 tentang kegawatdaruratan pasal 12 ayat 1 <i>Dokter atau Dokter Gigi pada Puskesmas, Klinik, praktik mandiri Dokter atau praktik mandiri Dokter Gigi, dan Rumah Sakit merupakan penanggung jawab Pelayanan Kegawatdaruratan.</i> dan kode etik kedokteran pasal 17. <i>setiap tenaga medis baik dokter maupun dokter spesialis wajib menolong pasien dalam keadaan gawat darurat yang datang ke rumah sakit</i></p>
4	<p>Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?</p>	<p>Jadi untuk peraturan kepegawaian menurut undang undang ASN baik itu dibidang Kesehatan maupun diluar bidang Kesehatan itu sama, diatur dengan undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) serata turunannya berupa peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin pegawai negeri, untuk ketentuan khusus bagi kedisiplinan pegawai, terutama dokter spesialis menurut saya tidak ada, karena semua warga negara dimata hukum sama, tidak dibeda bedakan.</p>
5	<p>Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui system <i>finger print</i> di Rumah Sakit milik pemerintah pada umumnya serta rumah sakit umum Daerah Kertosono?</p>	<p>menurut saya semua peraturan kepegawain dirumah sakit pemerintah baik pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang hari kerja dan jam kerja serta dalam SE Menteri PAN RB No. 16/2022 poin ketiga, tentang jam kerja ASN disebutkan bahwa ASN wajib menerapkan jam kerja sesuai dengan aturan yang berlaku, Adapun jumlah jam kerja yang ditetapkan bagi</p>

		ASN adalah adalah paling sedikit 37,5 jam per minggu baik 5 atau 6 hari kerja, implementasinya adalah semua pegawai baik dokter spesialis maupun bukan wajib absensi waktu datang dan pulang dalam memberi pelayanan di rumah sakit
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Tentunya ada sanksinya sesuai aturan kepegawaian yang dibuat oleh rumah sakit yang berpedoman pada undang undang kepegawaian dan kode etik kedisiplinan pegawai yang berstatus ASN yaitu berupa hukuman disiplin ringan, sedang dan berat serta lebih detailnya diatur dalam peraturan pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri Pasal 7, PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.
7	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di Rumah sakit pemerintah khususnya RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Ya menurut saya, salah satu indikator kinerja pegawai adalah kedisiplinan, untuk kehadiran pegawainya dengan presensi elektronk bisa berupa system finger print, harus ada jadwal jaga dokter spesialis baik di jam kerja ASN dan diluar jam kerja ASN serta di hari libur, sehingga ada kepastian dan tanggung jawab dari dokter spesialis untuk menolong atau menangani pasien, terutama pasien gawat darurat, dengan adanya kepastian berupa jadwal jaga secara otomatis akan terpenuhi hak hak pasien, ini juga tergantung dari type rumah sakit untuk ketersedian SDMnya.
8	Bagaimana strategi yang telah diterapkan oleh rumah sakit pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada	Menurut saya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah sakit pemerintah salah satunya dengan presensi elektronik berupa finger print,

	kasus gawat darurat ?	dirumah sakit yang sudah terakreditasi ada namanya komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP), terdapat 13 indikator mutu pelayanan rumah sakit salah satunya tentang kepuasan pasien apakah mengalami penurunan atau peningkatan kepuasan pasien terutama pelayanan gawat darurat
9	Dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi warga negara, bagaimana pemerintah daerah di Indonesia mengelola dan menyediakan infrastruktur serta layanan kesehatan di tingkat local	Sebenarnya secara regulasi sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditingkat pemerintah daerah diatur oleh undang undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana dipasal 13 dikatakan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas Kesehatan dan Kesehatan bagi warganya



Lampiran 2.

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA DINAS KESEHATAN

### 2. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Hendriyanto  
 b. Usia : 56 th  
 c. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk  
 d. Pendidikan terakhir : S1 + Profesi  
 e. Lama bekerja : 4 bln

### SUBJEK PENELITIAN

#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK

No.	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Menurut Undang Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 disana dikatakan bahwa <i>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i> , serta diatur dengan undang undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan <b>pasal 4 ayat 1</b> <i>Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya</i> , ini artinya bahwa negara harus memenuhi hak hak Kesehatan warga negara mulai dari membangun faslitas Kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit ditiap kabupaten, disetiap propinsi serta pembiayaan untuk berobat bagi warganya
2	Menurut bapak Hendriyanto, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat	Secara umum hak hak pasien tentang kesehatan sudah diatur

	<p>darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?</p>	<p>oleh undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan <b>pasal 4 ayat 1</b> <i>Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya</i> salah satunya hak untuk mendapatkan dan menerima pelayanan di unit gawat darurat, baik itu selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN</p>
3	<p>Apabila ada pasien gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?</p>	<p>Berdasarkan hukum yang berlaku seperti undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan <b>Pasal 275 ayat 1</b> <i>Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan / atau pada bencana.</i> dengan undang undang Kesehatan ini mengamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami keadaan darurat yang datang ke rumah sakit.</p>
4	<p>Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?</p>	<p>Menurut saya, saya sepakat dengan peraturan kepegawaian yang diamanatkan undang undang ASN tentang kedisiplinan pegawai serta keputusan Bupati untuk menerapkan sistem presensi elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Nganjuk, termasuk di Dinas Kesehatan dan</p>

		Rumah Sakit Daerah. Selain meningkatkan kedisiplinan kerja, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Lebih lanjut, hal ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pegawai sesuai dengan peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Menurut saya, langkah ini sangat tepat, terlebih lagi karena telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk Perbup.
5	Bagaimana proses implementasi peraturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Selama ini rumah sakit milik pemerintah daerah termasuk rumah sakit kertosono telah membuat dan melaksanakan jadwal pelayanan dijam kerja sesuai jam ASN 07.00-14.00 dipagi hari dengan system finger print jadi semua pegawai negeri termasuk dokter spesialis datang harus absensi dulu sebelum melayani pasien dan pulang harus absensi dulu.
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Ini adalah risiko setiap implementasi peraturan baru. Sebagai pimpinan, kita harus siap untuk menerima dan mencari cara untuk mengakomodir berbagai sudut pandang dari pegawai kita, bisa melalui mediasi dan lain lainnya disamping itu sebagai seorang pimpinan harus mensosialisasikan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan mulai dari tujuan sampai sanksi sanksi apa bila ada yang melanggarnya, dan apabila tetap melanggar kita beri teguran dan sanksi sesuai peraturan pemerintah tentang kedisiplin pegawai dan peraturan bupati tentang absensi elektronik
7	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di Rumah Sakit milik Pemerintah khususnya RSUD	Kebijaksan ini dibuat tentunya punya alasan tertentu, yaitu pertama biar dokter dokter

	Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	spesialis disiplin untuk jam kedatangan dan jam pulang sesuai aturan kepegawaian ASN, sehingga dapat melayani pasien pasien di rawat jalan, rawat inap dan pasien di unit gawat darurat cepat ditangani tepat waktu, sehingga dengan adanya sistem finger print bisa disimpulkan dapat meningkatkan pemenuhan hak hak pasien, disamping itu menurut saya system presensi finger print ini mempunyai dampak yang positif pada kualitas pelayanan di rumah sakit terutama pelayanan di unit gawat darurat.
8	Bagaimana strategi yang telah diterapkan oleh rumah sakit untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada kasus gawat darurat?	menurut saya, selama ini rumah sakit telah melaksanakan srategi dengan presensi dengan <i>finger print</i> dan telah membuat jadwal pelayanan dijam kerja sesuai jam ASN 07.00-14.00 dipagi hari dan diluar jam kerja dan hari libur ada yang jaga, mulai dari tenaga Kesehatan, perawat, bidan, termasuk dokter spesialisnya juga, sehingga apabila ada pasien gawat darurat baik dijam kerja ASN dan diluar jam kerja ASN bahkan dihari libur bisa terlayani dengan cepat, serta adanya reward atau penghargaan berupa Tambahan Penghasilan bagi Pegawai (TPP) yang berupa jasa pelayanan yang diterima tiap bulan.
9	Bagaimana pemerintah Indonesia mengimplementasikan kebijakan dan strategi konkret dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga negara?	Menurut saya yaitu negara sudah mendirikan puskesmas ditingkat kecamatan bahkan sudah mendirikan puskesmas pembantu ditingkat kelurahan serta membangun rumah sakit disetiap kabupaten
10	Bagaimana hak kesehatan dihubungkan dengan hak asasi manusia, dan apakah	Menurut Undang undang no 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa

	ada tantangan khusus dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia?	hak kesehatan warga negara merupakan bagian dari HAM ini artinya bahwa negara harus menjamin dan menyediakan fasilitas Kesehatan untuk warga negaranya beserta asuransi Kesehatan seperti BPJS
11	<p>Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal 13 ayat 2 :</p> <p><i>Pengisian Daftar Hadir Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan barcode/finger/wajah/retina/presensi mobile pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja, bagaimana menurut pak hendriyanto selaku kepala dinas ?</i></p>	<p>Saya sepakat dengan keputusan Bupati untuk menerapkan sistem presensi elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Nganjuk, termasuk di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah. Selain meningkatkan kedisiplinan kerja, hal ini juga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Lebih lanjut, hal ini dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pegawai sesuai dengan peraturan Bupati yang telah ditetapkan. Menurut saya, langkah ini sangat tepat, terlebih lagi karena telah ada regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati dalam bentuk Peraturan Bupati.</p>

## Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA BIDANG PELAYANAN  
MEDIK RSUD KERTOSONO**

## 3. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Rina Wahyu Herdiana
- b. Usia : 50 thn
- c. Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
- d. Pendidikan terakhir : S1 + profesi
- e. Lama bekerja : 14 tahun

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER  
PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL  
NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN  
GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban hasil wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Sepanjang yang saya ketahui bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 28H ayat (1) <i>bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i> serta undang undang terbaru tentang kesehatan, yang pada intinya negara harus menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta.
2	Menurut pandangan ibu Rina, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	Menurut saya, hak hak pasien sudah diatur dalam undang undang yang terbaru yaitu undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan <b>pasal 4 ayat 1</b> <i>Setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya</i> , dari penjelasan pasal diatas sudah jelas hak hak pasien dirumah sakit yang pada umumnya terdiri dari hak untuk menerima pelayanan di unit rawat jalan spesialis, mendapatkan perawatan di ICU,

		di unit rawat inap dan di unit gawat darurat, baik itu selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN.
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya berdasarkan peraturan yang berlaku seperti undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan <b>Pasal 275 ayat 1 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan / atau pada bencana</b> serta kode etik kedokteran, diamanatkan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada pasien yang mengalami keadaan darurat dan datang ke rumah sakit.
4	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Menurut saya masalah peraturan kepegawain yang lebih paham dan mengetahui ya dibagian kepegawaian yaitu ibu Yuliana tetapi secara umum yang saya ketahui bahwa Peraturan kepegawaian di rumah sakit mengacu pada regulasi yang dibuat oleh bupati berupa perbup, dan peraturan kepegawain ASN yang mengatur jam kerja selama 37.5 jam dalam satu minggu. Di RSUD Kertosono, implementasinya mencakup 6 hari kerja, mulai dari Senin hingga Kamis dengan jadwal jam 07.00-14.00, dan Jumat dengan jadwal 07.00-11.00. Sementara itu, pada hari Sabtu, jadwal kerja berlangsung dari pukul 07.00 hingga 12.30.
5	Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Implementasinya dibidang pelayan medik baik itu di rawat jalan klinik spesialis, di klinik rawat inap dan unit gawat darurat Sejak diterapkannya sistem absensi dengan menggunakan finger print di RSUD Kertosono, kedisiplinan dokter spesialis mengalami peningkatan walaupun datangnya agak terlambat dan pulanginya agak lebih awal disebabkan karena kewajiban melakukan pelayanan sudah selesai walaupun jam kerja sebagai

		ASN belum waktunya.
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Menurut saya setiap ada kebijakan baru, selalu ada yang melanggarnya, ini tugas seorang pemimpin mulai dari sosialisasi sebelum peraturan baru dilaksanakan, kalau ada yang melanggar kita tegur atau diberikan sanksi sesuai peraturan tentang kedisiplinan pegawai ASN
7	Bagaimana penggunaan <i>Sistem Presensi Finger Print</i> di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya, dengan penerapan <i>sistem presensi finger print</i> dapat memenuhi hak hak pasien baik pasien gawat darurat maupun pasien tidak gawat darurat, karena <i>system presensi finger print</i> memperkuat kedisiplinan dokter spesialis. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan jadwal tugas dokter spesialis, baik itu di klinik rawat jalan spesialis, ruang rawat inap, maupun di unit gawat darurat di rumah sakit.
8	Bagaimana strategi yang telah diterapkan oleh rumah sakit untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada kasus gawat darurat?	Menurut saya, salah satu strategi yang telah dibuat adalah dengan adanya presensi dengan sistem <i>finger print</i> dan adanya jadwal jaga dokter spesialis di unit gawat darurat di jam kerja ASN dan diluar jam kerja ASN, bisa dilihat dengan adanya pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain di hari libur dan diluar jam kerja ASN serta apakah masih ada komplain dari pasien, selain itu rumah sakit punya indikator mutu pelayanan dirumah sakit dan indicator mutu unit di unit gawat darurat berupa kepuasan pasien selama mendapat pelayanan.
9	Sebagai kepala bidang pelayanan medis, apakah dr Rina mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Sebagai kepala bidang pelayanan medis, saya setuju peraturan tersebut dilaksanakan di rumah sakit karena system presensi finger print memperkuat kedisiplinan dokter spesialis. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan kepada pasien dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan jadwal tugas dokter spesialis

## Lampiran 4

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEPALA KEPEGAWAIAN RSUD  
KERTOSONO**

## 4. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : Yuliana,S.Psi,MM  
 b. Usia : 46 thn  
 c. Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
 d. Pendidikan terakhir : S2  
 e. Lama bekerja : 12 thn

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER  
PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL  
NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN  
GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan wawancara	Jawaban hasil wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Menurut saya bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 34 ayat 3 <i>Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak</i> , serta undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1 <i>setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial</i> , disamping itu juga negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta,serta puskesmas dan puskesmas pembantu.
2	Menurut pandangan Ibu yuliana, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit	Menurut pendapat saya, hak-hak pasien yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis sesuai dengan undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal 276 <i>bahwa setiap pasien berhak</i>

	pemerintah ?	<i>mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.</i> hal ini meliputi hak untuk menerima pelayanan di unit rawat jalan atau klinik spesialis, hak untuk menerima perawatan di unit rawat inap, dan hak untuk mendapatkan pelayanan di unit gawat darurat dalam kasus-kasus keadaan darurat.
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya tentunya dokter spesialis bekerja sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) yang berlaku di rumah sakit, dimana Standar Operasional Prosedur yang dibuat berpedoman pada undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang terbaru dan kode etik kedokteran yang berlaku. Kalau ada pasien gawat darurat wajib memberi pertolongan tanpa ada diskriminasi.
4	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Peraturan kepegawaian di rumah sakit mengacu pada regulasi Peraturan Pemerintah, yakni PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil yang mengamanatkan jam kerja selama 37.5 jam dalam satu minggu. Di RSUD Kertosono, implementasinya mencakup enam hari kerja, mulai dari Senin hingga Kamis dengan jadwal jam 07.00-14.00, dan Jumat dengan jadwal 07.00-11.00. Sementara itu, pada hari Sabtu, jadwal kerja berlangsung dari pukul 07.00 hingga 12.30.
5	Bagaimana proses implementasi	Sejak diterapkannya sistem absensi

	aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	dengan menggunakan finger print di RSUD Kertosono, kedisiplinan dokter spesialis mengalami peningkatan walaupun masih ada dokter yang datangnya terlambat dan pulanginya lebih awal. Hal ini disebabkan karena dokter spesialis merasa sudah selesai melayani hak hak pasien di jam kerja ASN, diluar jam kerja ASN sudah ada dokter spesialis yang jaga walaupun system on call ( atau by telepon).
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Kita evaluasi karena sudah ada regulasi yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh bupati serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). kalau masih tidak taat kita beri teguran dan sanksi yang diberlakukan, dimana sanksi tersebut juga dapat berdampak pada tunjangan dokter. Akibatnya, dokter menjadi lebih termotivasi untuk hadir tepat waktu
7	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi Finger Print di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	menurut saya, karena dengan presensi <i>fingerprint</i> dapat meningkatkan disiplin dokter spesialis, sehingga dapat melayani pasien di jam dinas rumah sakit sesuai jadwal. Dengan menerapkan sistem <i>fingerprint</i> , maka dapat memenuhi hak-hak pasien terutama yang berada di unit gawat darurat. Hal ini karena sudah ada jadwal jaga untuk dokter spesialis di jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN. Adapun hak-hak pasien adalah hak untuk mendapatkan pelayanan di unit rawat jalan spesialis, pelayanan dirawat inap dan pelayanan di unit gawat darurat. Ini akan meningkatkan pelayanan di rumah sakit.
8	Bagaimana strategi yang telah	Menurut saya salah satu strateginya

	diterapkan oleh rumah sakit untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien pada kasus gawat darurat?	adalah dengan adanya system presensi <i>finger print</i> serta adanya jadwal jaga di unit gawat darurat baik dijam kerja ASN maupun diluar jam kerja ASN, dan ini bisa dilihat dilaporan bulanan dirumah sakit yaitu apakah ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain dari UGD, serta apakah ada komplain dari pasien mengenai pelayanan dari unit gawat darurat.
9	Sebagai kepala Tata Usaha dan kepegawaian, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Menurut saya ini program yang dibuat oleh pemerintah daerah nganjuk dan baik diimplementasikan disemua sektor termasuk disektor Kesehatan yaitu dirumah sakit milik pemerintah daerah, gunanya adalah untuk memperbaiki kedisiplinan dokter spesialis terkait jam kedatangan dan kepulangan, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien di rumah sakit.

Lampiran 5.

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOKTER SPESIALIS BERSTATUS ASN**

5. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Nur Aini fatah Sp OG
- b. Usia : 43 thn
- c. Jabatan : dokter Ahli muda
- d. Pendidikan terakhir : S1 + profesi
- e. Lama bekerja : 13 tahun

**SUBJEK PENELITIAN**


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Sepanjang yang saya ketahui bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 34 ayat 3 <i>Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak</i> serta undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 4 ayat 1 <i>setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial</i> bahkan negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta.
2	Menurut pandangan dokter aini sebagai dokter spesialis, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	Menurut pendapat saya, hak-hak pasien dalam kondisi gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis adalah segera memberi pertolongan kepada pasien sesuai jadwal jaga di ugd sehingga hak untuk mendapatkan pelayanan di unit gawat darurat dalam kasus-kasus keadaan gawat

		daruratan medik dapat terpenuhi.
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya apabila ada pasien gawat darurat yang datang kerumah sakit baik dijam kerja ASN maupun diluar jam kerja ASN kita wajib memberi pertolongan atau datang ke rumah sakit segera sesuai jadwal jaga di unit gawat darurat yang telah dibuat rumah sakit tiap bulan.
4	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Sesuai peraturan yang dibuat oleh bupati bahwasannya jam kerja pegawai negeri baik dokter spesialis 37,5 jam dalam seminggu, untuk dikertosono 6 hari kerja senin sampai kamis mulai jam 07.00 -14.00, jumat 07.00-11.00 sedangkan sabtu jam 07.00 -12.30 . kita sebagai dokter spesialis kadang datangnya terlambat karena jam pelayanan di rawat jalan spesialis baru siap jam 09.00 dan pulanginya lebih awal karena pelayanan ke pasien sudah selesai sebelum jam 14.00.
5	Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Ya seperti yang saya katakan diatas tadi, kita datang harus absensi finger print dulu, baru melayani pasien, setelah selesai pelayanan kita absensi lagi, sebagai dari kita sebagai dokter spesialis datang dan pulang tidak tepat waktu termasuk saya, jadi menurut pandangan saya, dokter spesialis sebenarnya tidak memerlukan sistem finger print.
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Menurut pandangan saya, dikembalikan ke tujuan dibuat peraturan itu sendiri, kalau ada dokter spesialis yang melanggar pasti ada sanksi juga, tetapi bagi saya sebagai seorang dokter spesialis sebenarnya tidak memerlukan sistem finger print.

		Yang lebih esensial bagi dokter spesialis adalah memberikan pelayanan terbaik kepada pasien tanpa harus terikat masalah administrasi dan waktu seperti dengan penggunaan presensi seperti finger print.
7	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi Finger Print di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut pendapat saya, ini tidak akan berdampak dan tidak berhubungan dengan hak pasien pada pemenuhan hak pasien, khususnya untuk pasien gawat darurat. Hal ini karena jadwal jaga telah diatur dengan sistem jaga, baik selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN.
8	Sebagai seorang dokter spesialis, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Saat ini menurut saya, saya kurang setuju, karena situasinya tidak mengharuskan dokter spesialis menggunakan sistem presensi finger print. Alasannya adalah karena selama ini pelayanan di klinik spesialis rawat jalan, dan di unit gawat darurat selama jam kerja ASN sudah teratasi dengan baik. Begitu juga dengan pelayanan di luar jam kerja ASN, sudah ada jadwal jaga on call (tanpa harus standby di rumah sakit) di unit gawat untuk dokter spesialis.
9	Sebagai seorang dokter spesialis, dalam praktik sehari-hari di RSUD Kertosono, apa saja kewajiban dan tanggung jawab konkret yang harus Anda penuhi saat bertugas?	Jadi, kita melaksanakan tugas pelayanan di unit rawat jalan, memberikan perawatan kepada pasien yang dirawat inap, dan juga menerima konsultasi dari unit gawat darurat untuk kasus yang memerlukan penanganan darurat atau kritis.
10	Dalam kasus kegawatdaruratan medis dibidang kebidanan dan kandungan bagaimana prosedur penanganan konkret yang diterapkan oleh Rumah Sakit Kertosono, baik selama jam kerja rumah sakit maupun di luar jam kerja?	Jadi, pelayanan untuk kasus gawat darurat di luar jam kerja rumah sakit tetap berjalan karena kami memiliki sistem jaga on call untuk dokter spesialis, baik yang berspesialisasi bedah maupun non-

	<p>bedah. Sebagai contoh, untuk dokter spesialis bedah atau kandungan, jika ada pasien dengan kasus persalinan melalui operasi Caesar di unit gawat darurat, dokter jaga akan berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Dokter spesialis kandungan akan memutuskan untuk segera melakukan operasi darurat pada saat itu juga. Tim jaga malam akan segera bergerak dan mempersiapkan segala kebutuhan untuk operasi tersebut. Tim ini terdiri dari dokter spesialis kandungan, dokter anestesi, tenaga anestesi, dan dua perawat. Sebagai contoh lain, untuk dokter spesialis non-bedah seperti dokter spesialis neurologi, jika ada kasus gawat darurat seperti stroke di unit gawat darurat, dokter jaga akan menghubungi dokter spesialis neurologi untuk meminta saran mengenai pengobatan pasien yang mengalami stroke.</p>
--	--



Lampiran 6.

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOKTER SPESIALIS BERSTATUS ASN**

6. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Dewi Rahmawati, M Ked Klin, Sp A
- b. Usia : 39 thn
- c. Jabatan : dokter Ahli Muda
- d. Pendidikan terakhir : S1 + Profesi
- e. Lama bekerja : 3 thn

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Sepanjang yang saya ketahui bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 serta undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan <b>Pasal 276</b> <i>Setiap Pasien mempunyai hak mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu</i> bahkan negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta.
2	Menurut pandangan Anda, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah	Menurut saya hak mendapatkan pertolongan secepatnya dari tenaga medis baik dokter jaga maupun dokter spesialis dalam keadaan gawat darurat medis sesuai SOP yang berlaku.

	?	
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya kewajiban dokter spesialis, apabila ada kasus kegawatdaruratan wajib memberi pertolongan secepatnya di jam kerja maupun diluar kerja ASN untuk memberi pertolongan sesuai jadwal jaga yang telah dibuat oleh rumah sakit.
4	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Sesuai dengan peraturan rumah sakit setiap pegawai wajib masuk 6 hari kerja mulai senin sampai sabtu dengan absensi finger print waktu datang dan pulang di jam ASN, diluar jam ASN kita dokter spesialis ada jaga on call ( tidak stand by di rumah sakit ) kalau ada pasien gawat darurat kita dihubungi dari unit gawat darurat oleh dokter jaga
5	Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Implementasinya kita disuruh absen finger print waktu kita datang dan pulang sesuai jam kerja ASN, dalam pelaksanaannya masih banyak dari kita tidak menaati, karena menurut pandangan saya, dokter spesialis bekerja selama 24 jam penuh. Mereka harus siap sedia untuk melayani pasien dengan baik. Yang lebih penting adalah dedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak perlu diatur dengan menggunakan sistem presensi seperti finger print.
6	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Menurut saya sebagai dokter yang berstatus pegawai negeri (ASN) kita harus taat kepada peraturan pemerintah tentang kedisiplinan pegawai negeri dan peraturan kepegawaian yang dibuat oleh Rumah sakit Kertosono, akan tetapi kita mempunyai hak untuk

		menuntut keadilan, karena kita bekerja 24 jam penuh di rumah sakit kertosono
7	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Kalau menurut saya tidak juga ya dok tidak ada hubungannya atau pengaruhnya terhadap pemenuhan hak pasien, tidak dengan memberikan solusi dengan <i>finger print</i> , karena kalau malam kita dikonsulin lewat telepon bila ada pasien yang gawat darurat dari UGD, jadi tidak bisa disamakan dengan ASN yang lainnya,
7	Sebagai seorang dokter spesialis, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Tidak setuju, alasannya karena selama ini dokter ASN tidak sama dengan ASN yang lainnya, pelayanan di rawat jalan klinik spesialis, rawat jalan dan di unit gawat darurat di jam kerja ASN sudah terlayani, diluar jam ASN apabila ada pasien gawat darurat kita juga ada jadwalnya juga, saya tidak setuju dan keberatan kalau jam kerja dokter spesialis diatur dengan <i>finger print</i> .
8	Sebagai seorang dokter spesialis, di RSUD Kertosono, apa tugas dan tanggung jawab konkret yang dianggap wajib dan harus Anda laksanakan ketika bertugas? Adakah protokol atau pedoman spesifik yang Anda patuhi untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien?	Malakukan pelayanan di berbagai unit rawat jalan, rawat inap dan menerima konsulan dari unit gawat darurat untuk kasus yang emergency atau gawat darurat

Lampiran 7.

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOKTER SPESIALIS BERSTATUS ASN**

7. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Mamluatul Karimah, Sp PD
- b. Usia : 34 thn
- c. Jabatan : dokter ahli pratama
- d. Pendidikan terakhir : S1 + Profesi
- e. Lama bekerja : 1 tahun

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Menurut saya bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 28H ayat (1) <i>bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i> serta undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, bahkan negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta.
2	Menurut pandangan ibu rima, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	Menurut saya salah satu hak pasien adalah mendapat pertolongan segera apabila dalam kondisi atau keadaan gawat darurat yang datang ke fasilitas Kesehatan dan mendapatkan hak persetujuan tindakan medis apabila akan dilakukan tindakan seperti operasi segera berupa <i>inform consent</i> .
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD	Menurut saya sebagai dokter

	<p>Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?</p>	<p>spesialis penyakit dalam, mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan secepat mungkin, bila ada kasus kegawatan darurat medik, baik itu selama jam kerja maupun di luar jam kerja rumah sakit, karena kami memiliki sistem jaga on call untuk dokter spesialis, termasuk yang berspesialisasi di bedah maupun non-bedah. Hal ini memastikan ketersediaan dokter yang siap memberikan pelayanan sepanjang waktu.</p>
5	<p>Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?</p>	<p>Menurut saya sesuai dengan peraturan rumah sakit setiap pegawai wajib masuk 6 hari kerja mulai senin sampai sabtu dengan absensi finger print waktu datang dan pulang dijam ASN, diluar jam ASN kita dokter spesialis ada jaga on call ( tidak stand by di rumah sakit ) kalau ada pasien gawat darurat kita dihubungi dari unit gawat darurat oleh dokter jaga</p>
6	<p>Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari (<i>finger print</i>) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?</p>	<p>Menurut saya implementasinya kita disuruh absen finger print waktu kita datang dan pulang sesuai jam kerja ASN pelaksanaan banyak dari kita tidak tepat waktu, karena menurut pandangan saya, dokter spesialis bekerja selama 24 jam penuh. Mereka harus siap sedia untuk melayani pasien dengan baik. Yang lebih penting adalah dedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, dan tidak perlu diatur dengan menggunakan sistem presensi seperti finger print</p>
7	<p>Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada</p>	<p>Menurut saya sebagai seorang dokter spesialis, seharusnya taat</p>

	peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	kepada peraturan kepegawaian rumah sakit, apalagi saya berstatus pegawai ASN, apabila melanggar pasti ada sanksinya, tetapi peraturan finger print tidak tepat diterapkan di rumah sakit kertosono, karena rumah sakit kertosono masih type C dan juga kita bekerjanya 24 jam penuh
8	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut pandangan saya, dokter tidak ada dampak terhadap pemenuhan hak pasien. Pasien gawat darurat di unit gawat darurat (UGD) sudah mendapatkan penanganan yang memadai baik selama jam kerja ASN maupun di luar jam kerja ASN. karena kami memiliki sistem jaga on call untuk dokter spesialis, termasuk yang berspesialisasi di bedah maupun non-bedah. Hal ini memastikan ketersediaan dokter yang siap memberikan pelayanan sepanjang waktu.
9	Sebagai seorang dokter spesialis, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Saya tidak setuju penerapan sistem <i>finger print</i> , karena dokter spesialis tidak memerlukan sistem <i>finger print</i> , karena selama ini pelayanan di rumah sakit telah teratasi melalui jadwal jaga selama 24 jam penuh.

Lampiran 8.

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOKTER SPESIALIS BERSTATUS ASN**

8. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr Niko Sukmawan Febrianto Sp Pk
- b. Usia : 52 thn
- c. Jabatan : dokter muda
- d. Pendidikan terakhir : S1 + profesi
- e. Lama bekerja : 4 tahun

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Mengenai perundang undangan tentang Kesehatan, Sepanjang yang saya ketahui bahwa hak hak keshatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 28H ayat (1) <i>bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i> serta undang undang kesehatan yang terbaru tahun 2023 bahkan negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit swasta serta fasilitas kesehatan yang lain.
2	Menurut pandangan dokter niko, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	Menurut saya salah satu hak pasien adalah mendapat pertolongan segera apabila dalam kondisi atau keadaan gawat darurat yang datang ke fasilitas Kesehatan dan mendapatkan hak informasi untuk persetujuan tindakan medis apabila akan

		dilakukan tindakan seperti operasi segera berupa <i>inform consent</i> .
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Secara umum menurut saya melakukan pelayanan kepada pasien di unit rawat jalan, memberikan kunjungan ke pasien yang dirawat inap, dan menerima konsultasi bahkan datang untuk memberi pertolongan atau yang memerlukan Tindakan khusus dari unit gawat darurat untuk kasus yang memerlukan penanganan darurat atau kritis. Hal ini tidak terikat dengan batasan waktu tertentu karena pasien dapat datang kapan saja
5	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Ya sesuai dengan peraturan rumah sakit setiap pegawai wajib masuk 6 hari kerja mulai senin sampai sabtu dengan absensi finger print waktu datang dan pulang dijam ASN, diluar jam ASN kita dokter spesialis ada jaga on call ( tidak stand by di rumah sakit ) kalua ada pasien gawat darurat kita dihubungi dari unit gawat darurat oleh dokter jaga
6	Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Selama ini implementasinya kita disuruh absen finger print waktu kita datang dan pulang sesuai jam kerja tetapi kenyataannya banyak dokter spesialis yang tidak tepat waktu, karena masih ada pro dan kontra terhadap penggunaan sistem finger print. Dari satu sisi, sistem ini dapat memaksa kita untuk datang tepat waktu, namun dari sisi lain, pasien tidak selalu datang hanya pada pagi hari. Untuk kasus gawat darurat, pasien bisa datang di luar jam kerja. Namun, dari perspektif dokter, ada potensi ketidakmampuan untuk hadir karena jam kerja sudah terikat dengan sistem finger print.

7	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Menurut pandangan saya, ini bisa menjadi situasi yang kompleks. Tetapi menurut saya sebagai pegawai negeri (ASN) kita wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh rumah sakit dimana peraturan itu berdoman pada peraturan pemerintah tentang kedisiplinan pegawai negeri, apa bila ada yang melanggar pasti ada sanksinya juga, khusus untuk peraturan presensi sistem finger print yang diterapkan di rumah kertosono, saya sebagai dokter spesialis kurang setuju, karena dokter spesialis bekerjanya 24 jam juga.
8	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Menurut saya, untuk jam kerja ASN, terutama pada pagi hari, mungkin masih memungkinkan. Namun, di luar jam kerja ASN, menurut saya ini tidak sepenuhnya tepat terutama untuk pasien gawat darurat yang datang di sore atau malam hari dan membutuhkan pertolongan cepat. Saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat memberikan bantuan yang diperlukan karena jam kerja saya sudah selesai
9	Sebagai seorang dokter spesialis, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Saya tidak setuju dengan hal ini karena saya melihat potensi dampak negatifnya bagi rumah sakit. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pasien tidak selalu datang hanya pada pagi hari; mereka bisa datang di sore atau bahkan malam hari jika mengalami keadaan darurat. Hal ini perlu diperhatikan karena keadaan darurat dapat terjadi kapan saja. Jadi bagi saya dokter spesialis bekerjanya sudah 24 jam

## Lampiran 9

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DOKTER SPESIALIS BERSTATUS ASN**

## 9. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama : dr yunike Tourisianna Sp S  
 b. Usia : 45 thn  
 c. Jabatan : Dokter muda  
 d. Pendidikan terakhir : S1 + profesi  
 e. Lama bekerja : 8 tahun

**SUBJEK PENELITIAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PRESENSI DENGAN FINGER PRINT BAGI DOKTER SPESIALIS BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT KERTOSONO NGANJUK**

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Hasil Wawancara
1	Dalam perundang-undangan di Indonesia, bagaimana hak kesehatan warga negara diatur? Apakah terdapat ketentuan yang mendefinisikan dan menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga negara?	Sepanjang yang saya ketahui bahwa hak hak kesehatan warga negara sudah diatur didalam undang undang 45 Pasal 28H ayat (1) <i>bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i> serta undang undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, bahkan negara harus menyediakan fasilitas Kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta.
2	Menurut pandangan dokter yunike, apa saja hak-hak pasien dalam keadaan gawat darurat yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis yang berstatus ASN yang bekerja di rumah sakit pemerintah ?	Menurut pandangan saya salah satu hak pasien adalah mendapat pertolongan segera apabila dalam kondisi atau keadaan gawat darurat yang datang ke fasilitas Kesehatan dan mendapatkan hak persetujuan tindakan medis apabila akan dilakukan tindakn seperti operasi segera berupa <i>inform consent</i> .
3	Dalam situasi gawat darurat di RSUD	Sebagai dokter spesialis kita wajib

	Kertosono, apa kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh dokter spesialis untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien?	Menjalankan dan memberi pertolongan segera dari unit gawat darurat untuk kasus-kasus yang bersifat darurat atau mengancam jiwa sesuai jadwal jaga di unit gawat darurat.
4	Dalam konteks pelayanan kesehatan di RSUD Kertosono, sebagai seorang dokter spesialis neurologi, bagaimana penanganan konkret terhadap kasus kegawatdaruratan medik dibidang neurologi selama jam kerja rumah sakit dan di luar jam kerja rumah sakit?	Hingga saat ini, pelayanan untuk kasus gawat darurat telah berjalan dengan baik. Selama jam kerja, jika saya dipanggil untuk memberikan konsultasi, saya akan tetap menangani kasus tersebut. Di luar jam kerja rumah sakit, sistem jaga on call dokter spesialis, baik yang berspesialisasi bedah maupun non-bedah, tetap berjalan. Sebagai contoh, dalam spesialisasi saya sebagai dokter neurologi, jika ada kasus gawat darurat seperti stroke di unit gawat darurat, dokter jaga akan menghubungi dokter spesialis neurologi untuk meminta saran mengenai penanganan pasien dengan stroke tersebut.
5	Bagaimana peraturan kepegawaian menurut undang-undang ASN yang mengatur kedisiplinan pegawai terutama dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN di rumah sakit milik pemerintah daerah seperti RSUD Kertosono?	Sesuai dengan peraturan rumah sakit setiap pegawai wajib masuk 6 hari kerja mulai senin sampai sabtu dengan absensi finger print waktu datang dan pulang dijam ASN, diluar jam ASN kita dokter spesialis ada jaga on call ( tidak stand by di rumah sakit ) kalua ada pasien gawat darurat kita dihubungi dari unit gawat darurat oleh dokter jaga
6	Bagaimana proses implementasi aturan kehadiran Dokter Spesialis yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sistem sidik jari ( <i>finger print</i> ) di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono?	Selama ini implementasinya kita disuruh absen finger print waktu kita datang dan pulang sesuai jam kerja akan tetap masih ada dokter spesialis yang tidak mematuhi karena bagi dokter spesialis, khususnya saya, saya bersedia memberikan pelayanan kepada pasien selama 24 jam tanpa memerlukan penggunaan sistem

		sidik jari.
7	Bagaimana kalau ada pegawai terutama dokter spesialis yang tidak taat pada peraturan presensi absensi finger print saat melakukan tugas dirumah sakit ?	Menurut saya setiap peraturan slalu ada sanksinya bagi yang melanggarnya, apalagi dokter spesialis yang berstatus sebagai ASN yang harus tunduk pada peraturan kedisiplinan akan tetapi peraturan finger print belum waktunya diterapkan di rumah sakit kertosono, karena masih keterbatasan SDM
8	Bagaimana penggunaan Sistem Presensi <i>Finger Print</i> di RSUD Kertosono dapat dihubungkan dengan peningkatan pemenuhan hak-hak pasien?	Dalam pandangan saya, hal ini tidak akan berdampak positif terhadap pemenuhan hak pasien. Terutama untuk pasien-pasien gawat darurat, Hingga saat ini, pelayanan untuk kasus gawat darurat telah berjalan dengan baik. Selama jam kerja, jika saya dipanggil untuk memberikan konsultasi, saya akan tetap menangani kasus tersebut. Di luar jam kerja rumah sakit, sistem jaga on call dokter spesialis, baik yang berspesialisasi bedah maupun non-bedah, tetap berjalan. Sebagai contoh, dalam spesialisasi saya sebagai dokter neurologi, jika ada kasus gawat darurat seperti stroke di unit gawat darurat, dokter jaga akan menghubungi dokter spesialis neurologi untuk meminta saran mengenai penanganan pasien dengan stroke tersebut.
9	Sebagai seorang dokter spesialis, apakah Anda mendukung atau setuju penerapan sistem presensi elektronik, khususnya menggunakan teknologi <i>finger print</i> di RSUD Kertosono?	Saya tidak sependapat dengan hal ini. Ada beberapa alasan yang mendukung pandangan saya. Salah satunya adalah bahwa hal ini dapat berdampak negatif pada pasien itu sendiri. Sebagai contoh, jika ada pasien yang membutuhkan konsultasi atau harus dihubungi di luar jam kerja ASN, saya tidak akan mau menerima panggilan dari rumah sakit karena saya telah selesai

		dengan jam kerja ASN saya. Ini mungkin menghambat akses pasien terhadap perawatan yang mereka butuhkan dengan cepat.
--	--	--



Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian





**BENI SATRIA**  
Dr. dr. Beni Satria, S.Ked., M.Kes., S.H., M.H.,  
CPMed., CPArb., CPCLE., CMC

Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H

Dr dr Beni Satria M,kes SH,MH

The image features a portrait of a man with glasses and a light blue shirt. The portrait is overlaid on a large, semi-transparent watermark of the Universitas Katolik Soegijapranata logo. The logo is a shield-shaped emblem with a cross and a book. The text 'UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA' is written around the emblem. The man's name and credentials are listed to the right of his portrait. Below the portrait, there are two lines of text: 'Dr. dr. Beni Satria, M.Kes., S.H., M.H' and 'Dr dr Beni Satria M,kes SH,MH'.